

Perlindungan Hukum Pelapor dan Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyebaran Konten Asusila Digital

Karmila¹, Edi Saputra Hasibuan²

^{1,2}Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
E-mail: karmilapratiwi64@gmail.com¹, edi.hasibuan@dsn.ubharajaya.ac.id²

Article History:

Received: 20 April 2026

Revised: 21 Mei 2026

Accepted: 04 Juni 2026

Keywords: *Perlindungan
Pelapor,
Pertanggungjawaban Pidana,
Konten Asusila, Hukum
Digital.*

Abstract: *Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mempercepat penyebaran konten asusila di ruang digital sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi penegakan hukum pidana, terutama dalam perlindungan hukum bagi pelapor dan penentuan pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam penyebaran konten tersebut. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pelapor serta merekonstruksi konsep pertanggungjawaban pidana dalam penyebaran konten asusila digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelapor masih lemah dalam praktik, terutama ketika pelaporan dengan itikad baik justru ditafsirkan sebagai tindakan penyebaran yang melawan hukum. Selain itu, kerangka pertanggungjawaban pidana yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas pelaku digital, praktik pembuktian elektronik, serta perbedaan antara pelaku, korban, dan pelapor. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih adaptif, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan korban agar hukum pidana mampu memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan yang efektif di lingkungan digital.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan fundamental dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pola interaksi sosial. Digitalisasi tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga menciptakan ruang baru yang memungkinkan terjadinya berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi (*cybercrime*). Salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak adalah penyebaran konten bermuatan asusila melalui media elektronik.

Fenomena penyebaran konten asusila seringkali tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan dinamika relasi personal, termasuk konflik dalam hubungan asmara seperti

perselingkuhan. Dalam banyak kasus, konflik tersebut memicu tindakan emosional berupa penyebaran konten intim tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan, baik sebagai bentuk balas dendam, tekanan psikologis, maupun upaya mempermalukan korban di ruang publik digital. Praktik ini dikenal secara luas sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online atau *non-consensual intimate image sharing*.

Di Indonesia, penyebaran konten asusila melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang pada prinsipnya melarang setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, muncul persoalan serius terkait posisi pelapor atau korban. Tidak jarang, individu yang melaporkan tindak pidana justru berpotensi dikriminalisasi karena dianggap turut menyebarkan konten tersebut, terutama ketika konten digunakan sebagai alat bukti dalam proses pelaporan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum dengan realitas sosial serta lemahnya perlindungan hukum terhadap pelapor.

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena pendekatan hukum yang digunakan cenderung bersifat formalistik, yaitu hanya berfokus pada terpenuhinya unsur perbuatan tanpa mempertimbangkan konteks, tujuan, dan relasi kuasa di balik tindakan tersebut. Akibatnya, pelapor yang seharusnya dilindungi justru ditempatkan dalam posisi rentan terhadap proses kriminalisasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan efek jera bagi masyarakat untuk melaporkan tindak pidana, sehingga dapat menghambat upaya penegakan hukum dan perlindungan korban.

Selain itu, belum adanya pengaturan yang secara eksplisit memberikan imunitas hukum kepada pelapor semakin memperkuat kerentanan tersebut. Dalam sistem hukum pidana yang ideal, pelapor yang bertindak dengan itikad baik seharusnya mendapatkan perlindungan, bukan justru dijadikan subjek pemidanaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk merekonstruksi konsep pertanggungjawaban pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sensitif terhadap perlindungan korban.

Rekonstruksi tersebut harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar hukum pidana, seperti adanya kesalahan (*mens rea*), proporsionalitas, serta asas ultimum remedium. Selain itu, perlu adanya pembedaan yang tegas antara tindakan distribusi konten untuk tujuan publikasi dengan penggunaan konten sebagai alat pembuktian dalam proses hukum. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga keadilan substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap pelapor yang berujung pada penyebaran konten asusila, serta merumuskan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana yang lebih berkeadilan di era digital.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersumber dari studi kepustakaan.¹ Metode ini digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penelitian ini yang tidak terlepas dari kebutuhan akan data yang dapat dipenuhi dengan pencarian bahan berupa buku atau tulisan-tulisan lainnya. Yuridis normatif berarti penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan

¹ Serjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 29.

pengadilan beserta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat.² Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif karena dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya.³

Teknik pengumpulan sumber bahan hukum yaitu teknik kajian pustaka, dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum tertulis dan/atau bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur lain serta mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan. Pengolahan atas bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dilakukan penafsiran dengan cara memahami tulisan atau norma-norma yang terkandung di dalamnya, kemudian bahan tersebut akan dijelaskan dalam bentuk pemaparan, diteliti serta disusun berdasarkan setiap bahasan dalam masalah penelitian ini. Setelah melalui tahapan-tahapan sebelumnya, kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Pelapor dalam Kasus Penyebaran Konten Asusila

Perlindungan hukum terhadap pelapor dalam kasus penyebaran konten asusila, masih berada pada tingkat yang belum memadai. Secara normatif, sistem hukum Indonesia memang telah memberikan hak kepada setiap warga negara untuk melaporkan dugaan tindak pidana sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Hak ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban. Namun demikian, dalam praktiknya, posisi pelapor sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang optimal, bahkan dalam beberapa kasus justru berada dalam posisi rentan terhadap kriminalisasi.

Salah satu persoalan utama terletak pada pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya terkait larangan “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, atau “membuat dapat diaksesnya” konten yang melanggar kesusilaan. Ketentuan ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran konten yang merugikan. Namun, dalam praktik penegakan hukum, norma tersebut sering kali ditafsirkan secara luas tanpa mempertimbangkan konteks perbuatan. Permasalahan muncul ketika pelapor memiliki atau menyerahkan konten asusila sebagai alat bukti kepada pihak berwenang, yang kemudian justru dianggap sebagai bentuk distribusi.

Temuan ini menunjukkan adanya kekosongan norma terkait perlindungan khusus bagi pelapor, khususnya dalam bentuk perlindungan atau kekebalan yang diberikan oleh hukum kepada pelapor. Tidak adanya ketentuan hukum yang secara tegas, jelas, dan tertulis dalam undang-undang yang memberikan kekebalan (imunitas) kepada pelapor agar tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas tindakan pelaporannya selama dilakukan dengan syarat tertentu seperti itikad baik yang menyebabkan aparat penegak hukum memiliki ruang tafsir yang luas, yang dalam beberapa situasi justru merugikan pelapor itu sendiri. Seperti Fenomena nyata dalam kasus Baiq Nuril, yaitu seorang guru honorer di Nusa Tenggara Barat yang menjadi korban pelecehan seksual verbal oleh atasannya. Dalam upaya melindungi diri dan membuktikan pelecehan yang dialaminya, Baiq Nuril merekam percakapan yang berisi kata-kata tidak pantas. Namun, ketika rekaman tersebut kemudian berpindah tangan dan tersebar, ia justru dipidana berdasarkan UU ITE karena dianggap telah mendistribusikan konten bermuatan asusila⁴. Kasus ini menunjukkan bahwa pelapor

² Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-10.

³ Serjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 34.

⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018

yang seharusnya dilindungi justru diposisikan sebagai pelaku akibat penafsiran hukum yang tidak mempertimbangkan konteks.

Selain itu, perlindungan yang diberikan melalui mekanisme umum, seperti perlindungan saksi dan korban, belum sepenuhnya mampu menjangkau kompleksitas kasus berbasis digital. Hal ini disebabkan oleh karakteristik kejahatan digital yang melibatkan bukti elektronik, penyebaran cepat, serta jejak digital yang sulit dikendalikan. Dengan demikian, secara normatif terdapat pengakuan terhadap hak pelapor, tetapi secara substantif perlindungan tersebut belum efektif dalam mencegah risiko kriminalisasi.

Dari perspektif teori hukum pidana, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penerapan unsur pertanggungjawaban pidana. Penegakan hukum cenderung hanya menitikberatkan pada unsur perbuatan (*actus reus*), tanpa memperhatikan unsur kesalahan (*mens rea*). Padahal, menurut Moeljatno, seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam kasus pelapor, tindakan yang dilakukan tidak didasarkan pada niat jahat untuk menyebarkan konten asusila, melainkan sebagai bentuk perlindungan diri⁵.

Lebih lanjut, dalam perspektif keadilan substantif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh hanya berorientasi pada kepastian formal, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam kasus seperti ini, pendekatan formalistik justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena tidak memperhatikan posisi pelapor sebagai korban⁶.

Perlindungan terhadap pelapor merupakan aspek penting dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus yang sensitif seperti penyebaran konten asusila. Pelapor sering menghadapi risiko seperti intimidasi, tekanan sosial, hingga ancaman hukum balik. Secara normatif, perlindungan terhadap pelapor di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai perlindungan saksi dan pelapor. Bentuk perlindungan tersebut meliputi:

- a. Kerahasiaan identitas pelapor
- b. Perlindungan dari ancaman fisik dan psikis
- c. Jaminan tidak adanya tuntutan balik (anti-retaliasi)

Namun demikian, implementasi perlindungan ini masih belum optimal. Banyak pelapor yang justru mengalami kriminalisasi atau tekanan sosial akibat laporan yang dibuat, sehingga menimbulkan efek jera bagi masyarakat untuk melapor.⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif terdapat pengakuan terhadap hak pelapor, secara substantif perlindungan tersebut masih belum efektif. Diperlukan adanya pembaruan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif, antara lain dengan memberikan perlindungan khusus bagi pelapor yang bertindak dengan itikad baik, melakukan penafsiran kontekstual terhadap unsur delik dalam UU ITE, serta menerapkan pendekatan berbasis korban (*victim-oriented approach*). Dengan demikian, hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan yang nyata.

Kasus Penyebaran Konten Asusila di Indonesia

Salah satu kasus yang mencuat di Indonesia adalah kasus Baiq Nuril Maknun yang merupakan seorang guru di Kabupaten Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang pada 2017 menjadi korban pelecehan seksual oleh kepala sekolah tempatnya mengajar. Untuk membuktikan bahwa dirinya telah dilecehkan, Baiq Nuril merekam percakapan telepon antara dirinya dan kepala

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 53.

⁶ *ibid*

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2–3.

sekolah yang berisi kata-kata pelecehan. Namun, bukannya mendapatkan perlindungan, Baiq Nuril justru dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan karena dianggap telah melanggar undang-undang tentang perlindungan data pribadi dengan menyebarkan rekaman percakapan tersebut. Keputusan hukum ini mengundang kritik dari berbagai pihak, terutama dari aktivis hak perempuan dan kelompok yang memperjuangkan kesetaraan gender serta perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Masyarakat merasa bahwa hukum tersebut tidak berpihak pada korban, melainkan lebih melindungi pelaku pelecehan, yang pada saat itu tetap bebas dari hukuman. Situasi ini memunculkan protes publik dan dorongan untuk melakukan perubahan hukum agar lebih berpihak pada korban kekerasan seksual.

Kasus Baiq Nuril merupakan salah satu contoh konkret terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum pidana, khususnya dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam putusan tersebut, Baiq Nuril diposisikan sebagai pelaku tindak pidana karena dianggap telah mendistribusikan konten bermuatan asusila, padahal secara faktual ia merupakan korban pelecehan seksual verbal. Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan (*schuld*) yang melekat pada pelaku. Menurut Moeljatno, seseorang dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur perbuatan pidana (*strafbaar feit*) dan memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya⁸. Dalam konteks ini, penerapan hukum terhadap Baiq Nuril tampak hanya menitikberatkan pada aspek perbuatan (*actus reus*), tanpa mempertimbangkan aspek kesalahan (*mens rea*).

Lebih lanjut, Simons menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana harus mencakup tiga unsur utama, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf⁹. Dalam kasus ini, ketiga unsur tersebut tidak dianalisis secara komprehensif oleh aparat penegak hukum, terutama terkait kemungkinan adanya alasan pembeda berupa pembelaan diri atau alasan pemaaf akibat tekanan psikologis yang dialami korban. Akibatnya, putusan yang dihasilkan justru menimbulkan ketidakadilan dan memicu kritik luas dari masyarakat, khususnya dari kalangan aktivis hak perempuan dan pemerhati keadilan gender, yang menilai bahwa hukum belum berpihak pada korban dan cenderung melindungi pelaku. Situasi ini memperlihatkan pentingnya reformasi hukum yang lebih sensitif terhadap perspektif korban (*victim-oriented approach*), dengan menekankan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual serta penerapan prinsip keadilan substantif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang manusiawi dan berorientasi pada perlindungan hak asasi korban

Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan kasus tersebut di perlukan rekonstruksi terhadap konsep pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyebaran konten asusila digital, khususnya dalam konteks korban seperti Baiq Nuril, perlu dilakukan karena penerapan hukum selama ini cenderung formalistik dan belum mencerminkan keadilan substantif, yaitu:

1. Rekonstruksi pertama yang harus dilakukan adalah mengubah pendekatan dari perbuatan semata menjadi pendekatan berbasis kesalahan (*mens rea*). Tindakan perekaman dan penyerahan rekaman tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana distribusi konten asusila apabila tidak terdapat niat jahat untuk menyebarluaskan konten tersebut. Dalam hal ini, tindakan Baiq Nuril dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri (*self-defense*) terhadap pelecehan seksual, sehingga tidak memenuhi unsur kesalahan. Dengan demikian, berdasarkan

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54.

⁹ Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, (Groningen: Wolters, tanpa tahun), sebagaimana dikutip dalam Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 165

asas “*geen straf zonder schuld*” (tidak ada pidana tanpa kesalahan), seharusnya pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan.

2. Rekonstruksi kedua adalah penerapan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana. Dalam doktrin hukum pidana yang juga diakui dalam sistem hukum Indonesia, alasan pembeda menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku. Tindakan perekaman oleh korban dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pembelaan diri dalam arti luas, sehingga berpotensi menjadi alasan pembeda. Selain itu, kondisi psikologis korban yang berada dalam tekanan akibat pelecehan dapat menjadi dasar alasan pemaaf. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam KUHP yang mengakui adanya keadaan yang menghapus pidana.
3. Rekonstruksi ketiga adalah penafsiran kontekstual terhadap unsur “mendistribusikan” dalam UU ITE (Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1)). Penafsiran unsur ini harus mempertimbangkan:
 - a. siapa yang secara aktif menyebarkan
 - b. tujuan penyebaran
 - c. konteks perbuatan
 Dalam kasus Baiq Nuril, yang melakukan penyebaran luas adalah pihak lain, bukan korban. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana seharusnya diarahkan kepada pihak yang secara aktif mendistribusikan konten, bukan kepada korban yang hanya menyerahkan bukti.
4. Rekonstruksi keempat adalah penerapan pendekatan berbasis korban (*victim-oriented approach*). Dalam perspektif victimology, korban harus ditempatkan sebagai subjek yang dilindungi, bukan sebagai pelaku. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, rasa aman, dan keadilan. Dalam kasus ini, Baiq Nuril sebagai korban pelecehan seharusnya mendapatkan perlindungan, bukan justru dipidana¹⁰.
5. Rekonstruksi kelima adalah integrasi prinsip keadilan substantif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus melihat realitas sosial dan tidak semata-mata terpaku pada teks undang-undang. Pendekatan ini penting agar hukum tidak hanya menghasilkan kepastian formal, tetapi juga keadilan yang nyata bagi korban.

Dalam hukum pidana, unsur kesalahan merupakan elemen penting dalam menentukan apakah seseorang layak dipidana. Kesalahan mencakup adanya niat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Baiq Nuril melakukan perekaman percakapan bukan dengan tujuan untuk menyebarkan konten asusila, melainkan sebagai bentuk perlindungan diri atas tindakan pelecehan yang dialaminya. Dengan demikian, tidak terdapat niat jahat (*mens rea*) untuk mendistribusikan konten tersebut.

Menurut Pompe, kesalahan harus diartikan sebagai adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya¹¹. Dalam kasus ini, hubungan batin tersebut tidak menunjukkan adanya kehendak untuk melakukan tindak pidana, sehingga unsur kesalahan seharusnya tidak terpenuhi.

Selain unsur kesalahan, hukum pidana juga mengenal adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Menurut Van Hamel, alasan pembeda adalah keadaan yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku¹². Dalam kasus Baiq Nuril, tindakan perekaman dapat dikualifikasikan sebagai upaya mempertahankan diri (*self-defense*) dalam arti luas, sehingga dapat dikategorikan sebagai alasan pembeda. Lebih lanjut, kondisi psikologis korban yang berada dalam

¹⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹¹ Pompe, *Handboek van het Nederlandsche Strafrecht*, (Zwolle: Tjeenk Willink, 1953), hlm. 98.

¹² Van Hamel, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht*, (Haarlem: De Erven Bohn, 1927), hlm. 145

tekanan akibat pelecehan juga dapat menjadi dasar alasan pemaaf. Dengan demikian, secara teoritis Baiq Nuril tidak seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pelapor dalam kasus penyebaran konten asusila di Indonesia masih belum optimal, baik secara normatif maupun dalam praktik. Meskipun terdapat pengakuan hukum terhadap hak pelapor, kenyataannya pelapor masih berisiko mengalami kriminalisasi akibat penafsiran hukum yang cenderung formalistik dan tidak mempertimbangkan konteks perbuatan. Ketiadaan aturan yang secara tegas memberikan imunitas atau perlindungan khusus bagi pelapor semakin memperbesar kerentanan tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak pidana. Kasus Baiq Nuril menjadi contoh nyata bagaimana hukum dapat salah diterapkan, di mana korban pelecehan justru diposisikan sebagai pelaku karena pendekatan hukum yang hanya menitikberatkan pada unsur perbuatan (*actus reus*) tanpa memperhatikan unsur kesalahan (*mens rea*), tujuan tindakan, serta posisi korban. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana yang lebih adil dan adaptif, dengan mengedepankan pendekatan berbasis korban, penafsiran kontekstual terhadap unsur delik “mendistribusikan”, pemisahan yang tegas antara pelaku utama dan korban, serta penerapan prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan yang nyata bagi korban di era digital.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Soekantor, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.8. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Jurnal

- Ismaidar, Kesya Dina Sari Sitio, Nesrita Dahlia Sinaga, Devani Alyska, Lucas Medianov Grand, “Framing Advokasi Kebijakan Di Era Digital: Studi Kasus Petisi Online Untuk Amnesti Baiq Nuril”, *Mimbar Hukum*, Vol. 6, No. 2.
- Zaenal Abdi1, Syamsuddin Radjab, “Analisis Putusan Hakim Tingkat Kasasi Terhadap Kasus Baiq Nuril Maknun”, *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 3, No. 1.

Peraturan perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*).

Internet

Tindak Pidana Siber dalam Kasus Baiq Nuril Maknun, <https://business-law.binus.ac.id/2020/04/13/tindak-pidana-siber-dalam-kasus-baiq-nuril;maknun/>.

Diunduh 2 April 2026.

Unairnews, Kasus Baiq Nuril Buktikan Masih Ada Cacat Hukum di Indonesia, <https://unair.ac.id/kasus-baiq-nuril-buktikan-masih-ada-cacat-hukum-di-indonesia/>.

Diunduh 2 April 2026.

Putusan Pengadilan

PN Negeri Mataram, Putusan No. 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr 26 Juli 2017.

Mahkamah Agung, Putusan No. 574 K/Pid.Sus/2018 26 September 2018.